



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

**Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802  
SEMARANG – 50131**

---

**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG  
NOMOR : 353 / 17.a / IX /2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POS JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024**

**LURAH PINDRIKAN LOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif di lingkungan Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu dibentuk Pos Jaringan Pelindungan Perempuan dan Anak (Pos JPPA) dengan Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4445);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana mestinya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 70);
18. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 90);
19. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Pos Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kelurahan Pindrikan Lor Masa Bakti Tahun 2022 – 2024.
- KESATU : Membentuk Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022 Tingkat Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah.
- KEDUA : Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan, pengaduan dan pemantauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Diktum KETIGA, Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dengan jaringan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan;
  - b. pelaksanaan pedidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. pelaksanaan pelayanan pengaduan korban kekerasan;
  - d. pelaksanaan pemantauan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan;
  - e. penyedia data dan informasi; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :
1. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kota Semarang.
  2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 5 September 2022



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Semarang Tengah ;
2. Ketua LPMK Kel. Pandansari;
3. Ketua TP. PKK Kelurahan Pandansari
4. Anggota yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
NOMOR 353 / 17.a / IX / 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN POS  
JARINGAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR MASA  
BKAKTI TAHUN 2022 - 2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS JARINGAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (POS JPPA)  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
TAHUN 2022 - 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung jawab	Lurah Pindrikan Lor
2.	Penasehat	Ketua LPMK
3.	Ketua	Sekretaris Kelurahan
4.	Sekretaris	Ketua Pokja I TP PKK Kelurahan
5.	Bendahara	Kader PKK Kelurahan
6.	Bidang Pelayanan Pengaduan	Babinkamtibmas Babinsa Kasi Ketentraman dan ketertiban umum Ketua RW 01 Ketua RW 02 Ketua RW 03 Ketua RW 04 Ketua RW 05 Ketua RW 06
5.	Bidang Pelayanan Pencegahan	Ketua TP PKK Kelurahan Pokja I TP PKK Kelurahan Ketua Karang Taruna Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Tokoh Masyarakat
6.	Bidang Pelayanan Pemantauan	Ketua FKK Pokja II TP PKK Kelurahan Pokja IV TP PKK Kelurahan Tokoh Agama Kasi Kesejahteraan sosial Kelurahan



